



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Sri Purwantini, beralamat di Kota Batu RT/RW. 003/015, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Mu'adz, S.H., M.H., Cfd.MED dan Perhiasan Ginting, S.H, Ctd. MED Para Advokat.dan Konsultan Hukum pada BASAKRAN & GINTING MANIK Law Office yang berkantor di Jl. Rd. Padmo Soedarmo Komp. LIPI No. 313, Pasir Eurih, Tamansari, Bogor 16610. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. Muhammad Alfian Perdana, bertempat tinggal di Perumahan Dukuh Zamrud Jl. Berlian Blok i.22 No. 35 RT. 6 RW. 12, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suradi, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum berkantor pada kantor hukum "SURADI & PARTNERS" Law Firm yang beralamat di Jalan Perhubungan Raya VIII No 52 RT 18 RW 6, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SP-SK/III/2023 tanggal 2 Maret 2023,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebagai **Terbanding I semula**
Tergugat I;

2. PT. Multi Kuliner Nusantara, bertempat tinggal di Perumahan Dukuh Zamrud Blok S1 No. 31, RT. 10 RW. 11, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suradi, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum berkantor pada kantor hukum "SURADI & PARTNERS" Law Firm yang beralamat di Jalan Perhubungan Raya VIII No 52 RT 18 RW 6, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SP-SK/III/2023 tanggal 2 Maret 2023, selanjutnya sebagai **Terbanding II semula**
Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 422/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 21 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi ditolak;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp761.800,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 21 Februari 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II melalui system informasi Pengadilan, selanjutnya Pembanding semula Penggugat/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 422/Pdt.G/2022/PN Bks jo Nomor 27/Bdg/2023/PN Bks tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik masing-masing pada tanggal 1 Maret 2023, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Maret 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing tanggal 17 Maret 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Maret 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 422/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 21 Februari 2023 tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak yang tidak beritikad baik;
3. Menyatakan BATAL 2 (dua) Perjanjian Waralaba dengan nomor yang sama yakni No. 03/PW/BAPALDA/XII/2021 antara PENGGUGAT selaku Pihak Kedua dan Muhammad Alfian Perdata (TERGUGAT I), yang menurut pengakuannya mewakili PT Multi Kuliner Nusantara (TERGUGAT II) selaku Pihak Pertama dengan lokasi gerai di Jl. Raya Pasir Kuda, Ciomas, Kota Bogor dan gerai lainnya di Jl. Raya Kapten Yusuf DS Rt. 3 Rw. 15, Kec. Ciomas dengan merek NASI GORENG BAPALO tertanggal 20 Desember 2021 dan baru ditandatangani pada 11 Februari 2022;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil udan Kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- a. Kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan dana Paket Waralaba sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Deposit Modal Kerja sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jumlahnya sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) x 2 sehingga semua dana yang disetor

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kepada TERUGAT I dan TERUGATN II sejumlah
Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- b. Denda keterlambatan akibat wanprestasi PARA TERUGAT kepada
PENGUGAT yang disetarakan dengan bunga bank 7% per tahun
sampai dilunasi dan dijalankannya kewajiban TERUGAT I dan
TERUGAT II kepada PENGUGAT;
- c. Kerugian berupa Transportasi dan Akomodasi selama ini untuk
menagih hak PENGUGAT pada TERUGAT I dan TERUGAT II
termasuk biaya-biaya untuk proses hukum yakni sebesar : Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Kerugian biaya sewa Outlet DI Ciapus dan Pasir Kuda Ciomas Rp
50.000.000,- + Rp 22.000.000,- = Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua
juta rupiah);

Total Kerugian Materiil (huruf a, c dan d) Rp 352.000.000,- (tiga ratus
lima puluh dua juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

- Bahwa selain kerugian materiil, PENGUGAT mengalami kerugian
Immateriil berupa TERUGAT I dan TERUGAT II telah menikmati
dana 2 (dua) paket perjanjian waralaba *a quo* selama 8 (delapan)
bulan, namun PENGUGAT tidak pernah menikmati hasil usaha
waralaba NASI GORENG BAPALO *a quo*. Oleh karenanya kerugian
tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun bila
d disesuaikan dengan nilai nominal maka cukuplah bila kerugian
immateriil PENGUGAT diperkirakan senilai: Rp 100.000.000.000,-
(Seratus Milyar Rupiah);
5. Menyatakan SAH dan BERTAGA Sita Jaminan (*Conservatoir
Beslag*) terhadap harta TERUGAT I berupa tanah dan bangunan yang
terletak dan dikenal umum di:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Duku Zamrud Jl. Berlian Blok i.22 No 35 RT. 6 RW. 12,
Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per setiap hari keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya terhadap PENGUGAT dan dalam mematuhi putusan dalam perkara ini sejak putusan ini diucapkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Vorbaar Bij Voorad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali atas putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara No. 422/Pdt.G/2022/PN Bks tertanggal 21 Pebruari 2023;

Atau:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (Neit Ovankelijke verklaard).

II. PERMOHONAN GANTI KERUGIAN

Menolak Permohonan ganti Kerugian materi dan Immateril dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Menolak Permohonan Sita Jaminan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

IV. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DAN DWANGSOM

Menolak Permohonan Putusan Serta Merta dan Dwangsom dalam Gugatan Penggugat dan Perubahan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

VI. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 422/Pdt.G/2022/PN Bks, tanggal 21 Februari 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 422/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 21 Februari 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 422/Pdt.G/2022/PN Bks, tanggal 21 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari: Kemal Tampubolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Wedhayati, S.H., M.H. dan Wihelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hj. Wedhayati, S.H., M.H.
M.H.

Kemal Tampubolon, S.H.,

Wihelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2023/PT BDG